

**FENOMENA PERNIKAHAN MASSAL OLEH FORUM TAARUF
INDONESIA DI YOGYAKARTA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :
DR. FATHORRAHMAN. S.AG., M.SI.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pernikahan massal di Indonesia umumnya diselenggarakan pada momen-momen tertentu dan seringkali diiringi muatan politis atau kepentingan tertentu. Forum Taaruf Indonesia (Fortais) hadir dengan pendekatan unik dan berkelanjutan. Selama 18 tahun, Fortais secara konsisten menyelenggarakan pernikahan massal yang berfokus pada individu yang kesulitan menemukan pasangan dan menikah. Program nikah bareng Fortais, meskipun tampaknya dilandasi kepedulian sosial, tetap memunculkan pertanyaan kritis mengenai kemungkinan adanya unsur komodifikasi di dalamnya. Fenomena ini patut dikaji lebih lanjut, apakah semata-mata bentuk kepedulian sosial atau juga merupakan strategi *marketing* untuk menarik minat peserta dan meningkatkan popularitas Fortais. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menejelaskan alasan dan motif di balik inisiatif Forum Taaruf Indonesia 2) Untuk menjelaskan pola dan proses pelaksanaan nikah bareng yang diselenggarakan oleh Forum Taaruf Indonesia.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif, sifat penenlitian ini ialah penelitian deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan penyusun ialah pendekatan empiris sosiologis dengan teori tindakan sosial Max Weber dan teori komodifikasi Karl Marx, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu wawancara 3 pengurus Fortais dan 6 pasangan yang mengikuti nikah bareng. Data sekunder, yaitu segala buku, dokumen, artikel dan berita yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, Fortais mengadakan nikah bareng dilatarbelakangi oleh dua faktor utama, kepedulian fortais terhadap fenomena sosial pernikahan serta inovasi *social entertainment*. Kepedulian fortais didasari beberapa hal, meliputi kondisi sosial ekonomi pasca gempa Yogyakarta 2006, tingginya biaya pernikahan, dan menurunnya angka pernikahan. Fortais ingin memfasilitasi pernikahan bagi mereka yang kesulitan, sekaligus mendukung pelaksanaan ibadah pernikahan dalam Islam. Fortais mengemas nikah bareng sebagai *social entertainment* yang menarik dan menghibur. Inovasi ini tidak hanya memberikan pengalaman berkesan bagi pasangan pengantin, tetapi juga bertujuan peningkatan ekonomi lokal, pelestarian budaya, promosi pariwisata dan penguatan ikatan sosial. Mereka tidak hanya berorientasi pada tujuan dan efisiensi (*zweckrational*), tetapi juga didasari oleh nilai-nilai kepedulian, keyakinan keagamaan, dan norma sosial (*wertrational*). *Kedua*, Pola dan proses pernikahan massal Fortais bersifat unik dan berbeda dari pernikahan massal pada umumnya. Fortais mengkomodifikasi pernikahan sebagai *social entertainment*. Komodifikasi dilakukan dengan mengemas nikah bareng secara unik dan menarik untuk menarik minat peserta dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan nikah bareng yang lebih baik dan menjangkau lebih banyak peserta.

Kata Kunci: Pernikahan Massal, Fortais, Nikah Bareng

ABSTRACT

Mass weddings in Indonesia are generally organized at specific moments and are often accompanied by political content or certain interests. Forum Taaruf Indonesia (Fortais) comes with a unique and sustainable approach. For 18 years, Fortais has consistently organized mass weddings that focus on individuals who have difficulty finding a partner and getting married. Fortais' nikah bareng program, although seemingly based on social concern, still raises critical questions about the possibility of commodification. This phenomenon deserves further study, whether it is merely a form of social concern or also a marketing strategy to attract participants and increase Fortais' popularity. This research aims 1) To reveal the reasons and motives behind the initiative of Forum Taaruf Indonesia 2) To analyze the pattern and process of implementing nikah bareng organized by the Indonesian Taaruf Forum.

The type of research conducted is field research (field research), with qualitative methods, the nature of this research is analytical descriptive research. The approach used by the compiler is an empirical sociological approach with Max Weber's social action theory and Karl Marx's commodification theory, the data source consists of primary data and secondary data. Primary data, namely interviews with 3 Fortais administrators and 6 couples who participated in nikah bareng. Secondary data, namely all books, documents, articles and news related to the focus of this research. Data collection techniques in the study consisted of interviews, observation, documentation and literature study.

The results of this study show that; First, Fortais held a nikah bareng motivated by two main factors, fortais' concern for the social phenomenon of marriage and social entertainment innovation. Fortais' concern is based on several things, including the socio-economic conditions after the 2006 Yogyakarta earthquake, the high cost of marriage, and the decline in marriage rates. Fortais wants to facilitate weddings for those who have difficulties, as well as support the implementation of marriage worship in Islam. Fortais packaged nikah bareng as an interesting and entertaining social entertainment. This innovation not only provides a memorable experience for the wedding couple, but also aims to improve the local economy, preserve culture, promote tourism and strengthen social ties. They are not only goal-oriented and efficient (zweckrational), but also based on values of care, religious beliefs, and social norms (wertrational). Second, the pattern and process of Fortais mass weddings are unique and different from mass weddings in general. Fortais commodifies weddings as social entertainment to support the sustainability of the program, not to generate profits. Commodification is done by packaging nikah bareng in a unique and interesting way to attract participants and get support from various parties. The support is used to organize a better nikah bareng and reach more participants.

Keywords: Mass Wedding, Fortais, Nikah Bareng



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Yusuf Anom Jayadimuda, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Yusuf Anom Jayadimuda, S.H.

NIM : 22203012110

Judul Tesis : Fenomena Pernikahan Massal oleh Forum Taaruf Indonesia di Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 04 Desember 2024 M
1 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing,

Dr. Fathorrahman, S.Ag. M.Si
NIP. 19760820 200501 1005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1361/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : **FENOMENA PERNIKAHAN MASSAL OLEH FORUM TA'ARUF INDONESIA DI YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSUF ANOM JAYADIMUDA, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012110
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6767d1f75246a



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 676541dba5d73



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6765d80a7615f



Yogyakarta, 11 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67690e4c804ba

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah 2: 286)





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Anom Jayadimuda, S.H.
NIM : 22203012110
Prodi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Desember 2024
Saya yang menyatakan



Yusuf Anom Jayadimuda, S.H.
NIM: 22203012110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT:

“Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.”

Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua saya, Ayah (Mahmud Jayadi, S.Ag), Ibu (Munira, S.Ag) dan Kedua adikku (Faramilla Izza Mahmuda Putri dan Najwa Khaira Wilda) sebagai support system terbaik dalam hidup ini. Serta semua keluarga penulis yang senantiasa mendoakan dan memberi nasehat selama masa perantauan guna menuntut ilmu.”

Guru-Guru Penulis:

“Terutama dosen pembimbing saya yakni ibu Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., segenap guru, dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan guru-guru penulis dari sejak saya kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru TPA Masjid Jami’Al-falah, SDN 07 Siantan, MTs Darussalam Sengkubang, MA Salafiyah Syafi’iyah Tebuireng, dan Universitas Hasim Asy’ari.”

Sahabat Terbaik:

“Mereka yang selalu hadir tanpa diminta dan keberadaannya memiliki masa akan tetapi menjadi keluarga, mereka mengajarkan banyak arti kehidupan, cita-cita dan cinta terhadap sesama.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. *Ta' Marbutah di akhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة إسلامية	Ditulis	<i>al-Mā''idah</i> <i>Islāmiyyah</i>
--------------------	---------	---

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mažāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

ـ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـ	dammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unšā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَلَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عَلَوْم	Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين والصلة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و صحبه أجمعين.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد.

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di hari akhir nanti.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Rekonstruksi *Tamkin* Sempurna Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (5)”.

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik juga kepada Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.Ag. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, bapak Dr. H. Anis Mashduqi, Lc., M.Si, M.Ag. M.A. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
6. Ayah saya (Mahmud Jayadi, S.Ag), Ibunda saya (Munira, S.Ag), kedua adik saya (Faramilla Izza Mahmuda Putri dan Najwa Khaira Wilda) serta keluarga dan saudara-saudara saya, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan saya dunia akhirat.
7. Teman-teman saya selama di Jogja.


Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 28 November 2024 M
29 Jumada Al-Awwal 1446 H
Saya yang menyatakan,



Yusuf Anom Jayadimuda
NIM. 22203012110



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISM	vi
HALAMAN PERSEMPAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FENOMENA PERNIKAHAN MASSAL DI INDONESIA	26
A. Konsep Pernikahan.....	27
B. Dasar-Dasar Pernikahan.....	33
C. Walimah dalam Islam.....	41
D. Model Pelaksanaan Pernikahan di Indonesia	48

E. Konsep Penikahan Massal di Indonesia	60
BAB III.....	68
GAMBARAN UMUM NIKAH BARENG FORUM TAARUF INDONESIA	68
A. Gambaran umum Forum Ta’aruf Indonesia	68
B. Gambaran Nikah Bareng Fortais.....	74
C. Pelaksanaan Nikah Bareng Fortais.....	85
D. Faktor dan Motivasi Fortais Melaksanakan <i>Nikah Bareng</i>	92
BAB IV	101
MOTIF SOSIAL DALAM NIKAH BARENG	101
A. Motif Sosial dalam Inisiasi Nikah Bareng oleh Fortais	101
B. Pola dan Proses Nikah Bareng Forum Taaruf Indonesia.....	115
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
CURRICULUM VITAE	ix

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1.1	Jumlah Peserta Nikah Bareng 5 Tahun Terakhir (2019-2024)	Hal. 76



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	KETERANGAN	HALAMAN
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Fortais	Hal. 74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang paling penting dalam masyarakat, berfungsi tidak hanya sebagai dasar pembentukan keluarga, tetapi juga sebagai penopang utama norma-norma budaya, nilai-nilai agama, dan stabilitas sosial.¹ Di Indonesia, pernikahan memiliki arti yang sangat dalam, baik secara pribadi maupun kolektif, mencerminkan hubungan yang erat antara tradisi dan kehidupan sehari-hari.² Dengan demikian, pernikahan tidak hanya membangun hubungan personal tetapi juga memperkuat tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peran lembaga-lembaga yang memfasilitasi pernikahan menjadi sangat krusial.

Pernikahan di Indonesia tidak hanya dilihat sebagai ikatan pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa yang mengikat keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan.³ Nilai-nilai adat dan agama sangat berperan dalam prosesi pernikahan, menjadikannya lebih dari sekadar upacara, tetapi juga

¹ Wahid A., dan Halilurrahman, M, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban Cendekia," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5:1 (2020), hlm 103-118. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.67>

² Suresh P.M. Kumar. "Institutions in Transition: Changing Trends in Marriage." *International Journal of Multidisciplinary* (2023, hlm 76-91. <https://doi.org/10.31305/rijm.2023.v08.n03.020>.

³ Buttenheim, A. M., & Nobles, J. "Ethnic diversity, traditional norms, and marriage behaviour in Indonesia. Population Studies", *Taylor and Francis online*, Vol. 63:3 (2009), hlm. 277–294. <https://doi.org/10.1080/00324720903137224>

manifestasi dari identitas sosial dan budaya.⁴ Dalam lingkungan sosial yang kompleks ini, Forum Ta'aruf Indonesia muncul sebagai fasilitator yang mendukung pasangan dalam menemukan jodoh dan melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai yang usung.

Dalam konteks sosial modern, seringkali pernikahan dipandang sebagai acara yang harus dirayakan dengan kemegahan dan kemewahan, di mana pasangan menghabiskan banyak biaya untuk menciptakan pesta yang mewah.⁵ Namun, pernikahan yang diselenggarakan oleh Lembaga Forum Taaruf Indonesia menonjol karena kesederhanaannya yang unik. Berbeda dengan pernikahan tradisional yang sering kali penuh dengan kemewahan, Fortais menggelar pernikahan massal di lokasi yang tidak biasa, seperti kandang kambing di *Asia Goat Farm*.

Fortais atau Forum Ta'aruf Indonesia, telah menciptakan dan mengimplementasikan berbagai program inovatif yang bertujuan untuk memfasilitasi pernikahan dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Dua program utama yang menjadi andalan Fortais adalah "*Golek Garwo*" dan "*Nikah Bareng*". Program "*Golek Garwo*" adalah sebuah ajang pencarian jodoh yang

⁴ Bogdanova, M., & Sirotina, I.. "The Semiotic Space Of Wedding Rituals: Religious Canon And Socio-Cultural Context". *Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. Social, Humanitarian, Medicobiological Sciences*. (2023) <https://doi.org/10.37313/2413-9645-2023-25-89-36-43>.

⁵ Maulidiyah, Nadwah, and Asnawi Asnawi. "Tradisi Walimatul Ursy di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep." *Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, Vol 1:1 (2019), hlm. 16-28.

telah membantu ribuan individu menemukan pasangan hidup mereka.⁶ Dalam program ini, Fortais menyediakan platform yang aman dan terorganisir di mana individu dapat bertemu dan mengenal satu sama lain dengan tujuan pernikahan.

Selain itu, Fortais juga mengadakan program Nikah Bareng, sebuah acara pernikahan massal yang menawarkan berbagai fasilitas seperti tata rias, dekorasi, biaya nikah gratis, dan bahkan mahar yang unik. Acara ini tidak hanya meringankan beban finansial pasangan yang akan menikah tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam komunitas. pernikahan masal yang diselenggarkan oleh Fortais ini sangat unik.

Program nikah massal yang diinisiasi Fortais merupakan kegiatan sosial non profit yang murni membantu masyarakat. Acara tersebut dirintis mulai tahun 2006 oleh bapak Ryan Budi Nuryanto. Semenjak dirintisnya acara ini mulai dari 2006 sampai 2023 sudah mengantarkan sekitar 7250 pasangan ke jenjang perkawinan.⁷ Ruang lingkup acara ini mencapai nasional, pesertanya bukan hanya dari daerah Yogyakarta saja namun dari berbagai daerah di Indonesia. Acara ini menjadi wadah bagi para lajang, baik perjaka maupun perawan, serta mereka yang telah menduda atau menjanda.⁸

⁶ Wawancara dengan Ryan Budi Nuryanto, Ketua Fortais, Sewon, Bantul. Yogyakarta, tanggal 4 Juni 2024

⁷ “Nikah Bareng Sewu Wulan di KUA Sewon”, <https://bantul.kemenag.go.id/nikah-bareng-sewu-wulan-di-kua-sewon>, akses 7 Juni 2024

⁸ Wawancara dengan Ryan Budi Nuryanto, Ketua Fortais, Sewon, Bantul, Yogyakarta, tanggal 4 Juni 2024.

Forum Ta'aruf Indonesia atau Fortais, dikenal karena penyelenggaraan pernikahan yang unik dan inovatif. Salah satu contohnya adalah acara pernikahan massal yang diadakan di berbagai lokasi dengan tema-tema yang tidak biasa, seperti yang pernah dilakukan di sebuah kandang kambing di Bantul. Dalam acara ini, empat pasangan pengantin melangsungkan akad nikah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, cincin perak, dan kepala kambing.⁹ Fortais juga mengadakan pernikahan di dalam mobil ambulans bersejarah yang dinamai “*sabaro-sabaro*”, sebagai simbol kesiapsiagaan dan pengabdian.¹⁰ Ada juga berupa mahar yang unik seperti mahar teks sumpah pemuda,¹¹ mahar satu tusuk sate. Melalui penyelenggaraan pernikahan yang unik ini, Fortais berhasil menggabungkan tradisi, inovasi, dan pesan sosial, menciptakan pengalaman pernikahan yang berkesan dan penuh makna bagi pasangan pengantin serta masyarakat sekitar.

Di Indonesia, banyak lembaga atau komunitas yang menyelenggarakan pernikahan massal, tetapi umumnya kegiatan ini hanya berlangsung pada momen-momen tertentu, seperti hari besar keagamaan atau perayaan hari nasional. Acara tersebut sering kali bersifat politis atau didorong oleh kepentingan tertentu, seperti

⁹“Pasangan Pengantin Nikah Bareng di Bantul Maharnya Kepala kambing” <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7374158/4-pasang-pengantin-nikah-bareng-di-bantul-maharnya-kepala-kambing>, akses 6 Juni 2024.

¹⁰“ Simbol Darurat Kemanusiaan Fortais Kota Jogja Gelar Nikah Gratis di dalam Ambulans” <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/653643450/simbol-darurat-kemanusiaan-fortais-kota-jogja-gelar-nikah-gratis-di-dalam-ambulans>, akses 6 Juni 2024.

¹¹“Pernak Pernik Peringatan Sumpah Pemuda Jadi Mahar Pernikahan” <https://regional.kompas.com/read/2018/10/29/19000001/pernak-pernik-peringatan-sumpah-pemuda-jadi-mahar-pernikahan-hingga-pesan?page=all>, akses 6 Juni 2024.

kegiatan amal atau promosi. Selain itu, fasilitas yang diberikan cenderung minimalis, hanya mencakup akad nikah tanpa resepsi, mas kawin, atau kemasan acara yang istimewa.

Berbeda dengan itu, Fortais secara konsisten menghadirkan program nikah bareng yang unik dan komprehensif. Tidak hanya sekadar menikahkan pasangan, Fortais menyediakan fasilitas lengkap, termasuk resepsi dengan konsep unik, mas kawin, dekorasi, dan dokumentasi. Keberlanjutan program ini tidak hanya membantu pasangan yang membutuhkan, tetapi juga menjadi wadah yang mendorong pernikahan yang lebih inklusif dan berkesan. Komitmen Fortais dalam mengintegrasikan nilai sosial, budaya, dan keagamaan menjadikannya salah satu komunitas yang memiliki peran signifikan dalam memfasilitasi pernikahan di Indonesia.

Berdasarkan observasi awal peneliti melihat langsung salah satu proses program Fortais yaitu "*Nikah Bareng Gayeng*". Pernikahan tersebut dilaksanakan di Pada 4 Juni 2024, sebanyak empat pasangan melangsungkan pernikahan di kandang kambing (*Asia Goat Farm*), sebuah peristiwa yang diklaim sebagai yang pertama di dunia. Acara ini diinisiasi oleh Forum Taaruf Indonesia dengan tema "*Nikah Bareng Gayeng, Lebaran Haji Wis Duwe Bojo Guys.*" Selain lokasi yang tidak biasa, prosesi pernikahan ini juga unik dengan adanya kirab pengantin yang membawa kambing berhias dan mahar berupa kepala kambing. Prosesi tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting pemerintah Kabupaten Bantul, KUA, keluarga pengantin dan disaksikan oleh masyarakat setempat. Proses pernikahan yang unik tersebut juga mengundang perhatian media massa.

Melihat fenomena pernikahan massal unik dan sederhana yang diadakan oleh Lembaga Forum Taaruf Indonesia dan kehadirannya 18 tahun sebagai Lembaga yang memfasilitasi pernikahan dan orang yang kesulitan mencari pasangan. Peneliti tertarik untuk mengeksplorasi apa alasan dan motif sosial Fortais melaksanakan pernikahan massal dan bagaimana pola pelaksanaan pernikahan massalnya dalam mendukung pernikahan dengan memfasilitasi psangan yang kesulitan untuk menikah. Oleh karena itu, Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisi tema tentang “Fenomena Pernikahan Massal Oleh Forum Taruf Indonesia Di Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan isu yang penyusun jelaskan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk kemudian bisa mengetahui apa motif sosial dari pelaksanaan nikah bareng Forum taaruf Indonesia :

1. Mengapa Forum Taaruf Indonesia selalu menyelenggarakan pernikahan massal ?
2. Bagaimana pola dan proses pernikahan massal Forum Taaruf Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. untuk mengeksplorasi alasan Fortais menyelenggarakan nikah bareng secara berkelanjutan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.

b. Untuk menjelaskan pola dan proses pernikahan massal Forum Taaruf Indonesia menggunakan teori komodifikasi. Penelitian ini akan menjelaskan unsur komodifikasi dalam cara Fortais.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan mengenai adanya fenomena pernikahan massal yang diselenggarakan oleh Forum Taaruf Indonesia
- 2) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis di bidang hukum keluarga islam dalam mengembangkan konsep mengenai fenomena pernikahan massal yang diselenggarakan oleh Forum Taaruf Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan baru terhadap pembacaan. Penelitian ini akan menambah literatur yang ada mengenai penerapan teori tindakan sosial dalam konteks lokal, khususnya di Indonesia.
- 2) Diharapkan dapat menjadi refrensi bagi semua pihak yang membutuhkan untuk dapat dijadikan sebagai perbandingan atau acuan bagi penelitian selanjutnya

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memiliki peran penting dalam sebuah penelitian, salah satunya adalah untuk mencegah plagiarisme dan menjelaskan posisi penelitian yang akan dilakukan sehingga terhindar dari duplikasi penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, pada bagian ini, pen akan menguraikan beberapa kajian atau karya ilmiah yang relevan dengan Fortais, biro jodoh, dan pernikahan massal.

Pertama, penelitian yang meneliti pernikahan massal dengan pendekatan normatif hukum islam. Penelitian yang dilakukan Holan Riadi¹², Mahmud Huda dan Muhammad Adelan¹³. Kedua penelitian ini mempunyai kesimpulan yang sama. Dari kajian hukum Islam tentang pernikahan massal, penyusun menyimpulkan bahwa resepsi pernikahan tetap diperbolehkan meskipun dilaksanakan secara massal. Hal ini karena resepsi pernikahan pada dasarnya merupakan *walimatul 'ursy* yang bertujuan untuk memperoleh doa dan restu dari para kyai, mencari keberkahan, melestarikan adat-istiadat, merayakan ulang tahun pondok pesantren, atau dalam rangka pengajian umum.

Kedua, penelitian yang meneliti pernikahan massal dengan pendekatan sosiologis. Terdapat sebuah tesis yang ditulis oleh Annisa Hasanah.¹⁴ Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, penelitian ini ingin menggali dan memahami alasan-alasan di balik fenomena pernikahan massal santri di Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo. Kedua, penelitian ini akan menganalisis fenomena tersebut menggunakan kerangka teori konstruksi sosial untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pernikahan massal

¹² Riadi, H. "Nikah Massal Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam". *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*. Vol. 10:3 (September. 2023), hlm. 873-884. DOI:<https://doi.org/10.36835/modeling.v10i3.2223>

¹³ Huda, Mahmud, and Muhamad Adelan. "Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5.1 (2020), hlm. 17-33.

¹⁴ Hasanah, Annisa. "Pernikahan massal santri Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo Perspektif teori konstruksi sosial", *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, (2024).

santri di Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo dimaknai dan dikonstruksi secara sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pernikahan massal santri di Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyebarkan ajaran Islam secara lebih luas. Melalui pernikahan ini, para santri diharapkan dapat mendirikan cabang-cabang pondok pesantren di berbagai daerah. Selain itu, program ini juga menjadi wujud ketaatan santri kepada gurunya, yang sekaligus merupakan bentuk upaya untuk mendapatkan ridho dari sang guru. (2) Tradisi unik pernikahan massal di Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui tiga tahap: eksternalisasi gagasan pendiri untuk menyebarkan Islam lewat pendirian cabang, objektivasi di mana santri menerima keputusan pengasuh untuk berpartisipasi, dan internalisasi yang ditandai dengan keberhasilan cabang dan keluarga harmonis sehingga memperkuat tradisi tersebut sebagai identitas pondok pesantren.

Ketiga, terdapat dua penelitian yang meneliti di Fortais. Keduanya meneliti dengan pendekatan normatif hukum islam. Penelitian yang ditulis oleh Fandi Riansyah¹⁵, Penelitian ini mengkaji pandangan tokoh Fortais atau Golek Garwo Yogyakarta mengenai pernikahan dengan mahar berupa teks Sumpah Pemuda dengan teori *maqasid asy-syarî'ah*. Hasil penelitian menunjukkan pandangan beragam: beberapa tokoh memperbolehkan, sementara yang lain melarang. Alasan utama tokoh Fortais yang memperbolehkan mahar berupa teks Sumpah Pemuda adalah pelestarian rasa nasionalisme.

¹⁵ Fandi Riansyah, "Analisis Maqasid- Asy-Syari'ah terhadap Pernikahan menggunakan Mahar teks Sumpah Pemuda (Studi Kasus pada Forum Ta'aruf Indonesia di Yogyakarta)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2020). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51365/>

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan Siti Fatimah¹⁶ mengkaji proses pencarian jodoh yang dilakukan Fortais dengan perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ajang Golek Garwo tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena menjaga etika dalam ta'aruf dan langkah-langkah lainnya. Namun, tidak semua peserta berhijab, yang bisa menyalahi syariat Islam.

Keempat, Penelitian yang berkaitan dengan biro jodoh tesis Alimuddin HM¹⁷, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Jasa Biro Jodoh Islam (Studi terhadap Rumah Jodoh Indonesia, Giwangan-Yogyakarta Tahun 2014)" menelaah praktik biro jodoh dalam perspektif hukum Islam. Ada dua rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Pertama, bagaimana praktik bisnis jasa yang dijalankan oleh Rumah Jodoh Indonesia. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bisnis jasa yang dijalankan oleh Rumah Jodoh Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa Rumah Jodoh Indonesia tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga berfungsi sebagai wadah tolong menolong dalam memfasilitasi perjodohan. Alimuddin menyamakan peran perantara perjodohan dengan *samsarah* dalam konteks Islam. Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa bisnis jasa perjodohan seperti yang dijalankan oleh Rumah Jodoh Indonesia diperbolehkan (halal) dalam Islam selama kegiatannya sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah.

¹⁶ Siti Fatimah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh dalam Ajang Golek Garwo (Studi di Forum Ta'aruf Indonesia Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2006). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21520/>

¹⁷ Alimuddin HM., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Jasa Biro Jodoh Islam (Studi terhadap Rumah Jodoh Indonesia, Giwangan-Yogyakarta Tahun 2014)", *Tesis* tidak diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2014).

Selanjutnya, Penelitian berupa tesis yang ditulis oleh Hanik Rosyidah¹⁸ yang mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktik pencarian jodoh yang dilakukan oleh Kelas Cinta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode lapangan dan perspektif normatif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelas Cinta menerapkan tiga tahapan dalam proses pencarian jodoh, yaitu koleksi, seleksi, dan resepsi. Berdasarkan analisis, tahap koleksi yang dilakukan oleh Kelas Cinta sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk. untuk mengeksplorasi apa alasan dari Fortasi menyelenggarakan Nikah Bareng bagaimana pola proses lembaga ini menyelenggarakan pernikahan massal menggunakan teori tindakan sosial. Fortais, sebagai forum perjodohan dan penyelenggara pernikahan massal yang unik, memainkan peran penting dalam mendukung struktur sosial dengan menawarkan solusi bagi pasangan yang ingin menikah tetapi terbatas oleh kendala finansial.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka Teoretik merupakan landasan bagi penelitian, yang secara sistematis menkonstruksi, menggambarkan, dan menyempurnakan hubungan antara variabel yang relevan dengan masalah yang diteliti (*network of*

¹⁸ Hanik Rosyidah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Menemukan Pasangan Hidup Menurut Kelas Cinta (Indonesia’s Professional Consultancy on Love and Relationships)”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2017).

association). Proses identifikasi kerangka teoritis melibatkan observasi dan tinjauan literatur. Kerangka teoritis menitikberatkan pada hubungan tersebut, serta mengklarifikasi sifat dan arahnya. Penelitian ini mengadopsi teori tindakan sosial dan teori komodifikasi sebagai alat analisis terhadap objek kajian, dengan tujuan menghindari subjektivitas peneliti sehingga hasilnya dapat sesuai dengan kerangka teori yang telah digunakan.

1. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber, dalam bukunya "The Theory of Social and Economic Organization", mengungkapkan bahwa tindakan sosial individu selalu mengandung makna subjektif. Makna ini muncul dari pertimbangan individu terhadap sikap dan reaksi orang lain, yang pada akhirnya mempengaruhi arah tujuan dan harapan dari tindakan tersebut.¹⁹

Weber mengkategorikan suatu tindakan sebagai tindakan sosial ketika pelaku memberikan makna subjektif pada perilakunya, baik perilaku yang terlihat maupun yang tersembunyi, aktif maupun pasif. Suatu tindakan dianggap sosial apabila makna subjektif tersebut mempertimbangkan perilaku orang lain, dan diarahkan pada rentang perilaku masa kini atau perilaku yang diharapkan dari orang lain.²⁰

Beberapa tipe tindakan sosial aktor (individu) berdasarkan pandangan Max Weber adalah dapat dikelompokkan menjadi empat berdasarkan

¹⁹ Max Weber, *The Theory Of Social And Economic Organization* (New York, NY: Free Press, 1997), hlm.88.

²⁰ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm.4.

orientasinya. Tipe pertama adalah tindakan instrumental rasional (*zweckrational*), yaitu tindakan yang didasarkan pada perhitungan efisiensi untuk mencapai tujuan tertentu. Tipe kedua adalah tindakan tradisional, yaitu tindakan yang didorong oleh kebiasaan dan tradisi yang telah mengakar. Tipe ketiga adalah tindakan afektif, yaitu tindakan yang dimotivasi oleh emosi dan perasaan. Tipe keempat adalah tindakan berorientasi nilai (*value-rational*), yaitu tindakan yang didasarkan pada keyakinan akan nilai-nilai tertentu, seperti nilai moral atau agama.

George Ritze menjelaskan mengenai tipologi tindakan sosial menurut Max Weber sebagai berikut:²¹

a. Tindakan rasional instrumental (*Zwerk Rational*)

Tindakan sosial rasional instrumental mencerminkan bentuk rasionalitas paling tinggi dalam tindakan individu. Tindakan ini melibatkan pilihan sadar yang masuk akal, baik dalam menentukan tujuan tindakan maupun alat yang digunakan untuk mencapainya. Individu dipandang memiliki beragam tujuan yang ingin dicapai. Melalui pertimbangan rasional, individu memilih salah satu tujuan di antara berbagai tujuan yang saling bersaing, kemudian menilai alat yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut.²²

²¹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, trans. Alimandan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.41.

²² Doyle Paul Jochnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern.(Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), 220

Rasional instrumental merupakan Tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.²³

sebuah tindakan rasional yang dilakukan berdasarkan pertimbangan mengenai tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Tindakan rasional berorientasi nilai (*Werk Rational*)

Tindakan rasionalitas berorientasi nilai memiliki kemiripan dengan tindakan rasional instrumental. Keduanya sama-sama dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan memiliki tujuan yang jelas. Perbedaannya terletak pada nilai-nilai yang mendasari tindakan tersebut. Pada tindakan rasionalitas berorientasi nilai, individu mempertimbangkan nilai-nilai yang diyakininya, seperti nilai moral, etika, atau agama, dalam memilih tujuan dan cara mencapainya.

Yaitu alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada didalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolute atau merupakan nilai akhir baginya. individu mempertimbangkan alat untuk mencapai nilai-nilai seperti itu, tetapi nilai-nilai itu sendiri sudah ada.²⁴

Tindakan sosial ini mengutamakan manfaat dan kebaikan bagi orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Tujuan pribadi pelaku

²³ GeorgeRitzer dan Douglas J Goodman. Teori Sosiologi (Yogyakarta : Kereasi Wacana, 1995),101

²⁴ Doyle Paul Jochnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern.(Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), 221

tidak menjadi fokus utama. Kriteria baik dan benar dalam tindakan ini ditentukan oleh nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat menjadi hal yang paling penting dalam tindakan sosial jenis ini.

Nilai-nilai yang mendasari tindakan sosial berorientasi nilai dapat berupa nilai budaya, agama, atau nilai-nilai lain yang dianut oleh individu dalam masyarakat. Setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki keyakinan dan nilai-nilai yang berbeda-beda, sehingga tindakan yang dilakukan pun memiliki makna yang beragam. Contoh tindakan berorientasi nilai adalah ketika seseorang yang kaya memberikan sedekah kepada orang miskin. Tujuannya adalah untuk membantu sesama dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena dalam ajaran agama dianjurkan untuk bersedekah kepada yang membutuhkan.

- c. Tindakan afektif / tindakan yang diipengaruhi emosi (*Affectual Action*)

Tindakan afektif berbeda dengan tindakan rasional instrumental dan tindakan rasionalitas berorientasi nilai. Tindakan afektif tidak dilakukan dengan pertimbangan yang sadar dan terencana, melainkan muncul secara spontan sebagai respons terhadap emosi dan perasaan yang dialami seseorang. Contohnya adalah ketika seseorang menangis karena sedih, tertawa karena gembira, atau marah karena tersinggung. Semua itu merupakan bentuk tindakan afektif yang didorong oleh perasaan dan emosi yang kuat.

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan Tindakan afektif, tindakan ini benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideology, atau criteria rasional lainnya.²⁵

Tindakan afektif dicirikan oleh spontanitas, irasionalitas, dan ekspresi emosional individu. Perilaku ini muncul tanpa perencanaan dan didorong oleh perasaan yang sedang dialami. Misalnya, seorang penambang yang sedang marah karena upahnya dipotong dapat melakukan protes spontan sebagai bentuk luapan emosinya. Tindakan protes tersebut merupakan contoh tindakan afektif yang tidak direncanakan dan lebih dipengaruhi oleh emosi ketimbang pertimbangan rasional.

- d. Tindakan tradisional, yaitu sebuah tindakan sosial yang dilakukan semata-mata mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah baku.

(Traditional Action)

Seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif bersifat spontan, tidak rasional dan merupakan refleksi emosional dari individu.²⁶

²⁵ Doyle Paul Jochson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern.(Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), 221

²⁶ George Ritzer dan Douglas J Goodman. Teori Sosiologi(Yogyakarta : Kereasi Wacana, 1995),102

Apabila dalam kelompok masyarakat yang didominasi oleh orientasi tindakan tradisional, kebiasaan dan pemahaman anggotanya dibentuk oleh adat dan tradisi yang telah lama berlaku. Kebiasaan dan tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun dan diterima tanpa banyak pertanyaan atau kritikan. Tindakan individu dalam kelompok masyarakat ini cenderung bersifat otomatis dan repetitif, mengikuti pola yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁷

Penulis akan menggunakan tipologi tindakan sosial Max Weber untuk mengelompokkan alasan, faktor, dan dorongan masyarakat mengikuti nikah bareng Fortais. Pengelompokan ini akan mengungkap apakah keputusan mereka didasari oleh pertimbangan tujuan tertentu, seperti efisiensi biaya atau kemudahan administrasi. Atau mungkin mereka ter dorong oleh nilai-nilai tertentu, misalnya nilai estetika dari acara nikah bareng yang unik. Tidak tertutup kemungkinan juga keputusan mereka dipengaruhi oleh faktor emosional, seperti solidaritas kelompok atau keinginan untuk mengikuti tren. Terakhir, bisa jadi keikutsertaan mereka dalam nikah bareng merupakan bentuk pelestarian tradisi yang telah berlangsung turun-temurun.

Dengan menggunakan teori tindakan sosial, penelitian terhadap fenomena nikah bareng oleh Fortais dapat memberikan gambaran yang

²⁷ Doyle Paul Jochson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern.(Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), 221

lebih holistik mengenai motivasi dan makna di balik acara tersebut.

Teori ini memungkinkan penyusun untuk melihat lebih dalam, tidak hanya pada tindakan yang terlihat tetapi juga pada alasan dan pemahaman di baliknya, serta bagaimana tindakan ini memengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat di sekitarnya.²⁸

2. Teori Komodifikasi

Komodifikasi (*comodification*) menurut Pialang adalah sebuah proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditi sehingga kini menjadi komoditi. Barker mendefinisikan komodifikasi sebagai proses asosiasi terhadap kapitalisme, yaitu objek, kualitas dan tanda dijadikan sebagai komoditas. Komoditas adalah sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual ke pasar.²⁹

Dalam ekonomi politik Marxis, komodifikasi terjadi ketika nilai ekonomi yang ditugaskan untuk sesuatu yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam istilah ekonominya, misalnya ide, identitas atau jenis kelamin. Jadi komodifikasi mengacu pada perluasan perdagangan pasar sebelumnya daerah non-pasar, dan untuk perawatan hal seolah-olah mereka adalah komoditas yang bisa diperdagangkan.

Pandangan Marx tentang komoditas berakar pada orientasi materialisnya, dengan fokus pada aktifitas-aktifitas produktif pada aktor.

²⁸ Alfred Schutz, Rekonstruksi Teori, and Tindakan Max, “Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 2 (2012), hal. 90.

²⁹ Zebrina Pradjnaparamita, *Komodifikasi tas belanja bermerek: Motivasi dan Identitas Kaum Shopaholic Golongan Sosial Menengah Surabaya*, Tesis, (Program Magister Kajian Sastra dan Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, 2012), hal. 16

Pandangan Marx adalah bahwa di dalam interaksi-interaksi mereka dengan alam dan dengan para aktor lain, orang-orang memproduksi objek-objek yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Objek-objek ini diproduksi untuk digunakan oleh dirinya sendiri atau orang lain di dalam lingkungan terdekat. Inilah yang disebut dengan nilai-guna komoditas. Proses ini di dalam kapitalisme merupakan bentuk baru sekaligus komoditas. Para aktor bukannya memproduksi untuk dirinya atau asosiasi langsung mereka, melainkan untuk orang lain (kapitalis). Produk-produk memiliki nilai-tukar, artinya bukannya digunakan langsung, tapi dipertukarkan di pasar demi uang atau demi objek-objek yang lain.³⁰

Kata "komodifikasi" berasal dari istilah "komoditas," yang mengacu pada sesuatu yang dihasilkan dan dijual. Menurut Piliang, komodifikasi adalah suatu proses mengubah sesuatu yang awalnya bukan komoditas menjadi komoditas. Konsep komodifikasi memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya terkait dengan produksi dan penjualan barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, tetapi juga mencakup barang dan jasa yang didistribusikan dan dikonsumsi. Komodifikasi merupakan ciri mendasar dari kapitalisme yang hampir menjadikan semua barang dan jasa, termasuk tanah, dan tenaga kerja, yang sebetulnya bukan komoditas menjadi komoditas.

³⁰ Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., Teori Sosiologi dan Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, diterjemahkan oleh Nurhadi, (Yogjakarta: Kreasi Wacana, 2009), dalam *ibid*, hal 37

Komodifikasi, komoditas, dan modifikasi adalah tiga konsep yang saling terkait dan berperan penting dalam perkembangan kapitalisme di seluruh dunia. Sejalan dengan evolusi kehidupan manusia, fenomena komodifikasi semakin meningkat, terutama sehubungan dengan pasar dan budaya konsumtif. Ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk menyediakan barang konsumsi yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Komodifikasi bukan hanya terbatas pada produksi barang dan jasa, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain dalam ekonomi, seperti yang dijelaskan oleh beberapa pakar kontemporer, komoditas didefinisikan sebagai barang atau jasa yang diproduksi dalam skala besar atau oleh perusahaan kapitalis.

F. Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah harus menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, guna untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan penelitian secara terarah dan sistematis, dengan demikian dapat menghasilkan penelitian yang optimal serta memberi kontribusi dalam menambah wawasan ilmu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan ialah penelitian lapangan (*Field research*). Maka penyusun terjun langsung ke lapangan yaitu lokasi penelitian di lembaga Fortais yang berlokasi di Kecamatan Sewon

Kabupaten Bantul. Untuk mendapatkan fakta-fakta yang terjadi sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.³¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini ialah deskriptif-analitis, agar bisa mendapatkan dan menguraikan objek dalam penelitian ini maka penyusun akan menggunakan teknik triangulasi (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dalam pengumpulan data, yaitu bagaimana Fortais menjalankan fungsi-fungsinya dalam masyarakat. Teknik triangulasi ini memungkinkan penyusun untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.³²

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini maka penyusun akan menggunakan pendekatan sosiologis, dengan menggunakan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis. Dengan menggunakan teori tindakan sosial, penelitian terhadap fenomena nikah bareng oleh Fortais dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai motivasi dan makna di balik acara tersebut. Teori komodifikasi juga digunakan dalam penelitian ini karena dapat memberikan perspektif

³¹ Sandu Suyanto, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.

³² Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.102.

kritis terhadap program Nikah Bareng Fortais. Meskipun program ini memiliki tujuan sosial yang mulia, yaitu membantu masyarakat yang kesulitan menikah, namun terdapat potensi komodifikasi di dalamnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh dan mengumpulkan data yang sepadan dengan praktik pencarian jodoh dan pernikahan massal yang diadakan Fortais, maka penyusun akan menggunakan tiga metode, yakni;

a. Wawancara (*interview*)

Metode ini akan penyusun gunakan dengan melakukan tanyajawab (wawancara) secara langsung kepada narasumber atau responden. Penyusun akan mewawancarai pengurus dan anggota Fortais untuk memahami visi, misi, dan strategi mereka dalam menyelenggarakan pernikahan massal. Pertanyaan akan difokuskan pada motivasi, tujuan, dan tantangan yang dihadapi. Penyusun akan mewawancarai pasangan yang mengikuti pernikahan massal untuk mengetahui alasan mereka memilih acara ini, pengalaman mereka, dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Wawancara ini juga akan mengeksplorasi bagaimana mereka melihat peran Fortais dalam masyarakat. Penyusun akan mewawancarai tokoh masyarakat dan pemimpin komunitas yang hadir atau terlibat dalam acara tersebut. Ini

akan memberikan perspektif tentang bagaimana Fortais diterima dalam konteks sosial yang lebih luas.³³

b. Observasi (Pengamatan)

Metode ini akan menyusun lakukan guna dalam pengamatan langsung atau menyusun ikut berpartisipasi dalam program yang diadakan Fortais. Dalam konteks penelitian tentang Fortais, observasi akan dilakukan selama acara-acara nikah bareng yang diselenggarakan oleh Fortais.³⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang relevan bisa berupa arsip program, laporan kegiatan, foto, video, dan data yang relevan dengan Fortais.³⁵

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Adapun data primer, yaitu dimana data akan diperoleh dari sumber data pertama yaitu lapangan. Untuk itu hasil dari wawancara dengan narasumber, observasi dan dokumentasi seperti yang dijelaskan pada

³³ Rifa'I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), hlm. 67.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 90.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 114.

teknik pengumpulan data, maka akan penyusun digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku seperti buku yang berkaitan dengan pernikahan massal, artikel seperti jurnal, dan karya-karya ilmiah lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini.³⁶

6. Metode Analisa Data

a. Data collecting

William F. Sharpe mendefinisikan *data collection* sebagai proses pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan suatu topik tertentu.³⁷ Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara semi struktur, observasi serta dokumentasi.

b. Data reduction

Daymon dan Holloway mendefinisikan reduksi data sebagai proses penyederhanaan data yang awalnya tidak terstruktur menjadi bagian-bagian yang lebih terorganisir. Proses ini melibatkan pengkodean data, pengelompokan ke dalam kategori, penulisan memo, dan penyusunan ringkasan dalam bentuk pola dan struktur yang lebih mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk memudahkan

³⁶ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 63

³⁷ Daymon dan Holloway, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Publications & Marketing Communications. Terjemahan oleh Cahya Wiratama dari Qualitative Research Methods in public Relations and Marketing Communications*, (Bandung: Benteng, 2008), hlm. 123.

analisis dan interpretasi data selanjutnya.³⁸ Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data ke dalam sub-bab yang relevan dengan rumusan masalah. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisir data agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dengan demikian, penyusun dapat lebih fokus pada data yang penting dan relevan dengan rumusan masalah, sehingga memudahkan proses interpretasi dan penarikan kesimpulan.

c. Data display

Penyajian data merupakan tahapan penataan data yang telah direduksi sebelumnya ke dalam sebuah laporan yang sistematis dan mudah dipahami. Tahapan ini melibatkan pemilihan format penyajian yang tepat, seperti tabel, grafik, diagram, atau narasi deskriptif, sesuai dengan karakteristik data dan tujuan penelitian. Penyajian data yang efektif memudahkan pembaca dalam memahami dan menginterpretasi hasil penelitian secara komprehensif.³⁹ Data yang sudah di reduksi akan disajikan melalui sub bab untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku supaya mudah dipahami.

d. Data interpretation

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 17

K Abror mendefinisikan interpretasi data sebagai tahapan yang bertujuan untuk menghubungkan variabel-variabel penelitian dengan hipotesis penelitian, baik untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut. Melalui interpretasi data, penyusun menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan. Interpretasi data melibatkan penarikan makna, penjelasan, dan kesimpulan dari data yang ada, sehingga penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah.⁴⁰

e. Conclusion

Teknis analisis yang terakhir merupakan kesimpulan dari semua data penelitian yang sudah dikumpulkan, direduksi dan disajikan secara sistematis. Dengan menarik benang merah dari data yang disajikan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam bentuk paragraf pada bab terakhir.⁴¹ Kesimpulan ini sangat penting untuk meringkas topik secara keseluruhan menjadi beberapa paragraf utama yang sangat penting.

Penyusun akan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber sebagai pisau analisis dalam menafsirkan data. Pemanfaatan teori ini diharapkan dapat mengungkapkan temuan data yang baru, unik, dan signifikan. Dalam menarik kesimpulan, penyusun akan berpijak pada data-data yang telah dianalisis dan memiliki relevansi dengan tujuan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 17

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 17

penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan akan bersifat valid dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman fenomena yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian ini lebih baik dan sistematis, untuk itu maka penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, sebagaimana berikut ini:

Bab pertama : Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Pada Bab ini mengulas tentang kajian teoritik yang berkaitan dengan topik penelitian, bab ini membahas tentang konsep perkawinan, *walimatul 'ursy*, model perkawinan masyarakat indonesia, konsep pernikahan massal di Indonesia.

Bab ketiga : Bab ini memaparkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan studi dokumentasi. Paparan tersebut mencakup gambaran umum lembaga Fortais, meliputi letak geografis, sejarah berdirinya, tujuan pendirian, visi dan misi, serta struktur kepengurusan Fortais. Informasi lengkap ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik mengenai Fortais dan perannya dalam memfasilitasi pernikahan massal.

Bab keempat : Bab ini menyajikan hasil analisis data dari bab sebelumnya dengan berpijak pada kerangka teoritis dan konsep yang relevan. Analisis dalam bab ini akan mengungkap faktor-faktor pendorong dan motivasi Fortais dalam

menginisiasi program nikah bareng dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan teori komodifikasi sebagai landasan analisisnya.

Bab Kelima : bab ini menyajikan hasil penelitian dan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, bab ini juga mencakup saran-saran dari penulis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fortais mengadakan nikah bareng dilatarbelakangi oleh dua faktor utama, kepedulian fortais terhadap fenomena sosial pernikahan serta inovasi *social entertainment*. Kepedulian fortais didasari beberapa hal, meliputi kondisi sosial ekonomi pasca gempa 2006 meliputi kondisi sosial ekonomi pasca gempa 2006, tingginya biaya pernikahan, dan menurunnya angka pernikahan. Fortais ingin memfasilitasi pernikahan bagi mereka yang kesulitan, sekaligus mendukung pelaksanaan ibadah pernikahan dalam Islam. Kedua, Fortais mengemas nikah bareng sebagai *social entertainment* yang menarik dan menghibur. Inovasi ini tidak hanya memberikan pengalaman berkesan bagi pasangan pengantin, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan ekonomi lokal, pelestarian budaya, promosi pariwisata dan penguatan ikatan sosial.

Tindakan Fortais dalam mengadakan nikah bareng merupakan gabungan dari berbagai jenis tindakan sosial. Mereka tidak hanya berorientasi pada tujuan dan efisiensi (*zweckrational*), tetapi juga didasari oleh nilai-nilai kepedulian, keyakinan keagamaan, dan norma sosial (*wertrational*). Dengan demikian, Fortais tidak hanya sekedar menyelenggarakan pernikahan massal, tetapi juga memiliki misi sosial yang kuat untuk membantu sesama,

memberdayakan komunitas, dan mempromosikan nilai-nilai luhur. Nikah bareng Fortais merupakan bukti nyata bahwa pernikahan dapat menjadi sebuah momentum kebahagiaan, kebersamaan, dan pemberdayaan.

2. Pola dan proses pernikahan massal Fortais bersifat unik dan berbeda dari pernikahan massal pada umumnya. Fortais secara konsisten menyelenggarakan nikah bareng selama 18 tahun, memprioritaskan pasangan yang kesulitan menikah, dan mengintegrasikan nilai-nilai luhur dalam setiap kegiatannya. Prosesnya pun menarik, dimulai dari penjaringan peserta yang luas, program pencarian jodoh, kolaborasi dengan berbagai pihak, konsep pernikahan yang unik, hingga bimbingan konseling pranikah. Fortais melakukan komodifikasi terhadap program Nikah Bareng, yang meliputi komodifikasi pengalaman dan nilai-nilai, aksesibilitas dan kemudahan menikah, pernikahan itu sendiri, citra Fortais, dan kolaborasi. Meskipun demikian, komodifikasi tersebut diarahkan untuk mendukung keberlanjutan program dan memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk mencari keuntungan bagi Fortais sendiri.

B. Saran

1. Selain memfasilitasi pernikahan, Fortais dapat mengembangkan program pendampingan bagi pasangan yang telah menikah, misalnya dalam bidang perencanaan keuangan keluarga, pengasuhan anak, dan lain-lain.
2. Bagi masyarakat yang kesulitan menikah karena faktor ekonomi, dapat memanfaatkan program nikah bareng Fortais sebagai solusi.

3. Masyarakat dapat mendukung program Fortais dengan berpartisipasi dalam kegiatan nikah bareng, baik sebagai peserta, relawan, maupun donatur.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2018

2. Hadis/ Ilmu Hadis

Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Dār al Salām, 2000.

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum Hukum Islam*, cet-1, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.

3. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum Keluarga

A Basic Djalil, *Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, cetakan ke-1. Jakarta:Qalbun Salim, 2005.

Abdul Azis Dahlan, dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. III. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Ahmad Azhar Basyiir, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan ke 11. Yogyakarta; UII Press, 2011.

Amir Nuruddun dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum islam dan fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cetakan ke-2.Jakarta:Prenada Media Group, 2004.

Amir Nuruddun dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum islam dan fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cetakan ke-2.Jakarta:Prenada Media Group, 2004.

Barsukova, S. (2022). Ritual Economy, or How Much Is Spent on A Wedding in Central Asia. *Journal of Institutional Studies*.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Prada Media Group, 2009.

Azhar basyir, *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Gama UPI, 1985.

Bogdanova, M., & Sirotina, I.. “The Semiotic Space Of Wedding Rituals: Religious Canon And Socio-Cultural Context”. *Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. Social, Humanitarian, Medicobiological Sciences*. (2023) .

Brata, A., Groot, H., & Zant, W. (2018). The Impact of the 2006 Yogyakarta Earthquake on Local Economic Growth. *Economics of Disasters and Climate Change*, 2.

Buttenheim, A. M., & Nobles, J. "Ethnic diversity, traditional norms, and marriage behaviour in Indonesia. Population Studies", *Taylor and Francis online*, Vol. 63:3 (2009) : 277–294.

Daymon dan Holloway, Metode-metode Riset Kualitatif dalam Publications & Marketing Communications. Terjemahan oleh Cahya Wiratama dari Qualitative Research Methods in public Relations and Marketing Communications, (Bandung: Benteng, 2008), hlm. 123.

Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern.(Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), 221

Edi Gunawan, "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan", *Jurnal Ilmiah As- Syir'ah*, Vol. 3 No. 2, (2013): 1-16.

Max Weber, *The Theory Of Social And Economic Organization*. New York, NY: Free Press, 1997.

Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 88.

H. M. A Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), cet. ke-2, hlm. 151

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976.

Mardani, *Hukum Islam Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Max Weber, The Theory of social and Economic Organization, edited by Talcot Parsons and translated by A.M.Handerson anda Talcott Parsons. New York: Free Press, 1964.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisi dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*,. Jakarta: PT. Raja Grafindopersada, 2005.

Nashiruddin muslim bin Hujan Husaim al-Qusyairi, *Shahih muslim*, (Beirut: Dar Ihyaal- Turas al-Arabi) t.th Juz, hlm. 1054

Rifa'I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA Press, 2021.

Ritzer, George, Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, cet-1. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. ke-2. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982.

Setyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Malang : Setara Press, 2021.

Siti Fatimah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh dalam Ajang Golek Garwo (Studi di Forum Ta'aruf Indonesia Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2006).

Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, Semarang: CV Toha Putra

Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah*,. Jakarta: Zakia Press, 2004.

Usman, Sunyoto, Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi, CIRED, Yogyakarta, 2004.

Wahid A., dan Halilurrahman, M, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban. Cendekia," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5:1,2020.

4. Ilmu Sosiologi

Akhmad Rizki Turama , "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons", *Al-Manhaj:Online Jurnal System UNPAM (Universitas Pamulang)*, (2022): 66.

George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), 83.

George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011.

GeorgeRitzer dan Douglas J Goodman. Teori Sosiologi (Yogyakarta : Kereasi Wacana, 1995),101.

Halliday, D. (2021). Positional Consumption and the Wedding Industry. *Social Theory and Practice*.

Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978).

Poloma, Margaret. (1984) Sosiologi Kotemporer, Yayasan Solidaritas Gadjahmada, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 171.

Schutz, Teori, and Max, “Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber.”.

5. Metodologi

Daymon dan Holloway, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Publications & Marketing Communications. Terjemahan oleh Cahya Wiratama dari Qualitative Research Methods in public Relations and Marketing Communications*, (Bandung: Benteng, 2008), hlm. 123.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.102.

Rifa'I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), hlm. 67.

Sandu Suyanto, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 63.

Sandu Suyanto, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty, 1986

6. Jurnal/Skripsi/Tesis

Albers, N., Wren, A., Knotts, T., & Chupp, M. (2021). Consumer Perceptions and Pricing Practices for Weddings. *Journal of Consumer Policy*, 44, 407 – 426

Alfred Schutz, Rekonstruksi Teori, and Tindakan Max, "Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 2 (2012): 90.

Alimuddin HM., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Jasa Biro Jodoh Islam (Studi terhadap Rumah Jodoh Indonesia, Giwangan-Yogyakarta), *Tesis* tidak diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Bogdanova, M., & Sirotina, I.. "The Semiotic Space Of Wedding Rituals: Religious Canon And Socio-Cultural Context". *Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. Social, Humanitarian, Medicobiological Sciences*, 2023.

Buttenheim, A. M., & Nobles, J. "Ethnic diversity, traditional norms, and marriage behaviour in Indonesia. Population Studies", *Taylor and Francis online*, Vol. 63:3 ,2009.

Edy Rismiyanto, "Dampak Wisata Kuliner Oleh-Oleh Khas Yogyakarta Terhadap Perkonomian Masyarakat," *Jurnal MAKSHIPRENEUR* V, no. 1 (2015): hlm. 47.

Fandi Riansyah, "Analisis Maqasid- Asy-Syari'ah terhadap Pernikahan menggunakan Mahar teks Sumpah Pemuda (Studi Kasus pada Forum Ta'aruf Indonesia di Yogyakarta)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

Fauzi, A. (2018). Tradisi Pernikahan Massal di Pesantren Al-Muhibbin Tambakberas Jombang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22(2): 123-135.

Handini, T., & Nasution, S. (2023). The Phenomenon of Mass Marriages in Kampung Matfa. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, hlm. 17.

Hanik Rosyidah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Menemukan Pasangan Hidup Menurut Kelas Cinta (Indonesia's Professional Consultacy on Love and Relationships)", *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Hasanah, Annisa. "Pernikahan massal santri Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo Perspektif teori konstruksi sosial", *Tesis* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2024).

Huda, Mahmud, and Muhamad Adelan. "Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5.1 (Februari 2020).

Huda, Mahmud, and Muhamad Adelan. "Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5.1 (2020), hlm. 17-33.

I. Wayan and Lali Yogantara. "The Marriage Ceremony of Ngajet Penjor in Mass Marriage System in the Pengotan Traditional Village, Bangli." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* (2023).

Jamali, Lia Laquna, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim. "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, Vol. 4:2 (2016), hlm. 36.

Kamal, F. (2014). Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, Vol. 5:2, (September 2014) hlm. 46

Ma'arif, S. (2015). *Pernikahan Massal Santri di Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo*. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 18(1), hlm. 57-78.

Maulidiyah, Nadwah, and Asnawi Asnawi. "Tradisi Walimatul Ursy di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep." *Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, Vol 1:1, 2019.

Maulidiyah, Nadwah, and Asnawi Asnawi. "Tradisi Walimatul Ursy di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep." *Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, Vol 1:1 (2019); 16-28.

Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, Dan Tuntutan Adat)," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (June 27, 2020): 13–26,

Nurjaman, A. (2020). Pernikahan Massal di Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 Bayasari, Ciamis. Skripsi. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Purwanto, E. (2016). Strategi Budaya Untuk Pemulihan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Yogyakarta Pascagempa (POPULASI Volume 17 Nomor 1).

Resosudarmo, B., Sugiyanto, C., & Kuncoro, A. (2012). Livelihood Recovery after Natural Disasters and the Role of Aid: The Case of the 2006 Yogyakarta Earthquake. *Asian Economic Journal*, 26, hlm. 233-259.

Riadi, H. "Nikah Massal Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam". *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*. Vol. 10:3 (September. 2023).

Riadi, H. "Nikah Massal Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam". *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*. Vol. 10:3 (September. 2023), hlm. 873-884.

Romli, R.; Habibullah, E. S. Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. *a. m. j. hkm. d. prnt. sos. islm.* 2018, 6, 177-190.

Ronny Mahmuddin, Asri Asri, and Audrion Maulana, "Hukum Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar)," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2022): 37–55.

Siti Fatimah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh dalam Ajang Golek Garwo (Studi di Forum Ta'aruf Indonesia Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2006).

Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampak Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (Februari 2011), hlm. 104-112.

Sri Atmaja P Rosyidi et al., "Some Lessons from Yogyakarta Earthquake of May 27, 2006," *6th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering* (2008), hlm.1.

Suresh P.M. Kumar. "Institutions in Transition: Changing Trends in Marriage." *International Journal of Multidisciplinary* (2023, hlm 76-91. <https://doi.org/10.31305/rrijm.2023.v08.n03.020>

Wahid A., dan Halilurrahman, M, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban Cendekia," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5:1 (2020), hlm 103-118. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.67>

7. Wawancara

Wawancara dengan Nugi Rahayu Wilujeng, Sekretaris Fortais, Sewon, Bantul, Yogyakarta tanggal 7 Agustus 2024.

Wawancara dengan Pasangan Fransisca & Nanu Peserta Nikah Bareng Gayeng, Asia Goat Farm Sewon, Bantul, tanggal 4 Juni 2024.

Wawancara dengan Pasangan Martini & Pahrul Siagian Peserta Nikah Bareng Gayeng, Asia Goat Farm Sewon, Bantul, tanggal 4 Juni 2024.

Wawancara dengan Ryan Budi Nuryanto, Ketua Fortais, Sewon, Bantul, Yogyakarta tanggal 31 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ryan Budi Nuryanto, Ketua Fortais, Sewon, Bantul, Yogyakarta tanggal 4 Juni 2024.

Wawancara dengan Sri Karyanti, Penanggung Jawab Nikah Bareng, Sewon, Bantul, Yogyakarta tanggal 7 Agustus 2024.

Wawancara dengsn Pasangan Budi & Arum Peserta Nikah Bareng Gayeng, Asia Goat Farm Sewon, Bantul, tanggal 4 Juni 2024

8. Lain-lain

"Melihat Kemerahan Nikah Massal PKB Mantu"
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170825203303-22-237369/melihat-kemerahan-nikah-massal-pkb-mantu/1>, akses 21 November 2021.

"Dukung Pembinaan Keluarga, Pemkot Gelar Nikah Massal, Pemprov Jateng, 10 April 2023, diakses 1 Desember 2024, 17.23 WIB,"
<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dukung-pembinaan-keluarga-pemkot-gelar-nikah-massal/>

"Nikah Bareng Sewu Wulan di KUA Sewon",
<https://bantul.kemenag.go.id/nikah-bareng-sewu-wulan-di-kua-sewon>, akses 7 Juni 2024.

"Nikah Massal sebagai Upaya Lindungi Perempuan Dan Anak Agar Tidak Rentan Di Mata Hukum, Kemenag Jateng", 2 Februari 2022, diakses 1 Desember 2024 17.20 WIB,
<https://jateng.kemenag.go.id/berita/nikah-massal-sebagai-upaya-lindungi-perempuan-dan-anak-agar-tidak-rentan-di-mata-hukum/>

"Pasangan Pengantin Nikah Bareng di Bantul Maharnya Kepala kambing"
<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7374158/4-pasang-pengantin-nikah-bareng-di-bantul-maharnya-kepala-kambing>, akses 6 Juni 2024.

“Pernak Pernik Peringatan Sumpah Pemuda Jadi Mahar Pernikahan”

<https://regional.kompas.com/read/2018/10/29/19000001/pernak-pernik-peringatan-sumpah-pemuda-jadi-mahar-pernikahan-hingga-pesan?page=all>, akses 6 Juni 2024.

“Simbol Darurat Kemanusiaan Fortais Kota Jogja Gelar Nikah Gratis di dalam Ambulans”

<https://radarjogja.jawapos.com/jogja/653643450/simbol-darurat-kemanusiaan-fortais-kota-jogja-gelar-nikah-gratis-di-dalam-ambulans>, akses 6 Juni 2024.

